ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG MODAL DENGAN SISTEM *JOAN* DI DESA TONDOWULAN KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Oleh
Isnaini Ridana. N
NIM. C92215111

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama	: Isnaini Ridana Nasuha
NIM	: C92215111
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Modal dengan Sistem *Joan* Di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL
BD5A8ADF201731167
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ISNAINI RIDANA.N
NIM.C92215111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Isnaini Ridana Nasuha NIM C92215111 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Agustus 2019

Pembimbing

H.M. Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Isnaini Ridana Nasuha NIM. C92215111 ini telah dipertahankan didepan Seminar Munaqosah/Ujian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 01 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Seminar/Ujian Proposal Skripsi :

Penguji 1	Penguji II
H.M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I	Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197110102007011052	NIP. 197601212007101001
Penguji III	**Penguji IV**
Muh. Sholihuddin, MHI	Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH
NIP. 197707252008011009	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 14 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isnaini Ridana Nasuha
NIM : C92215111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : isnaini.ridana14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▪ kripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG MODAL DENGAN SISTEM *JOAN* DI DESA TONDOWULAN KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Penulis

(Isnaini Ridana Nasuha)

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktik Utang Modal Dengan Sistem *Joan* Di Dasa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang". Skripsi tersebut merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik hutang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang? dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa *observasi* dan *interview.* Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, tentang praktik transaksi utang modal dengan sistem *joan* kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola pikir dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus sehingga menjadi kesimpulan akhir.

Utang modal dengan sistem *joan* di desa Tondowulan merupakan sistem utang piutang yang dilakukan masyarakat desa khususnya para petani. Para petani akan mengadakan akad utang piutang dengan warga yang dianggap mampu secara finansial. Selanjutnya *muqtariḍ* akan menetapkan tanggal pembayaran hutang, jika petani tidak dapat mengembalikan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan maka petani akan mendapat keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran. Akan tetapi selama waktu perpanjangan pembayaran hutang maka petani diwajibkan memberikan uang tambahan yang telah ditetapkan selama belum dapat mengembalikan uang yang dipinjam secara utuh.

Dari hasil penelitian riset, dapat diambil kesimpulan behwa sistem utang modal dengan sistem *joan* yang dilakukan masyarakat desa Tondowulan dari segi akad yang digunakan adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad *qarḍ*. Walaupun ada tambahan dalam perpanjangan pembayaran tersebut, akan tetapi kedua belah pihak menyatakan keridhaan atas transaksi utang modal yang dilakukan. Dari kesimpulan diatas maka sebaiknya para pembari pinjaman (*muqriḍ*) tidak memberikan tambahan pada akhir pembayaran atau pada perpanjangan waktu pembayaran. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad ini, juga dapat menghindarkan diri dari *ribā'*.Untuk paminjam (*muqtaraiḍ*) serta para pemberi pinjaman dapat mengalihkan akad menjadi akad *mudharobah* dimana diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjaman yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TRANLITERASI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitihan 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Kajian Pustaka.....11

G. Definisi Operasional.....12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan.....17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II DEFINISI AKAD *QARḌ* DALAM ISLAM

A. Akad *Qarḍ* 19

1. Pengertian Akad *Qard*.....19
2. Dasar Hukum Akad *Qarḍ*.....23
3. Rukun dan Syarat Akad *Qarḍ*.....25
4. Hukum (ketetapan) Akad *Qarḍ*.....30
5. Rusaknya Akad *Qarḍ* 31
6. Ragam Manfaat (Kelebihan) atas Pinjaman.....32

BAB III PELAKSANAAN AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISITEM *JOAN* DI DESA TONDOWULAN KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

A. Profile Desa

1. Letak Georafis.....35
2. Demografi.....37
3. Keadaan Pendidikan.....38
4. Keadaan Penduduk dan Ekonomi 38
5. Keadaan Sosial dan Agama.....40

B. Praktik Pelaksanaan Akad Utang Modal dengan Sistem *Joan* Di Desa Tondowulan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

1. Latar Belakang Terjadinya Utang Modal Dengan Sistem *Joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 41

2. Proses Terjadinya Utang Modal dengan Sistem *Joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP PRAKTIK UTANG MODAL DENGAN SISTEM *JOAN* DI DASA TONDOWULAN KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktik Utang Modal dengan Sistem *Joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.....48

B. Analisis Hukum Islam Praktik Utang Modal dengan Sistem *Joan* di Sesa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.....……..51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....60

B. Kritik dan Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah satu satunya agama yang mengatur tentang tatacara hidup manusia, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Islam mengatur tentang bagaimana hubungan kita harus baik secara vertikal dan horisontal, horisontal dalam artian kepada sesama dan vertikal adalah kepada Pencipta. Hubungan kita kepada pencipta adalah hubungan kita kepada Allah SWT dapat kita wujudkan dalam bentuk ibadah yang telah ditetapkan sedangkan hubungan kepada sesama adalah seperti berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam al qur'an juga dijelaskan tentang manusia sebagai mahluk sosial yang mana harus saling tolong menolong , hal tersebut tercantum dalam Surat *Al Māidah* Ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."[1]

Salah satu perbuatan baik kepada sesama dalam Islam di namakan dengan bermuamalah atau hubungan atau interaksi sosial yang dilakukan

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Jakarta: Jabal,2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama manusia. Secara lebih dalam ada aturan aturan tertentu dalam seseorang bermuamalah dengan orang lain yang tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun lain agama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.[2] Bermuamalah adalah salah satu wujud atau reprentasi kita sebagai mahluk sosial yang harus saling membantu satu sama lain. Adapun dalam bermuamalah kita wajib memperhatikan kesesuaian muamalah tersebut dengan syariat Islam, yang mana peraturan-peraturan tersebut telah ditetapkan sedemikian rupa agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Selain itu juga harus memperhatikan apakah muamalah tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Ada banyak macam cara manusia dalam bermuamalah beberapa diantaranya adalah dengan jual beli, sewa menyewa, menanam modal, dan memberikan hutang dan lain lain. Dari sekian banyak cara bermuamalah di atas tidak dapat dipungkiri beberapa muamalah umum yang sering dilakukan oleh manusia. Salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai di lingkungan kita adalah hutang piutang, sudah menjadi hal yang lumrah jika kita melakukan utang piutang entah dengan sesama mausia atau denagn lembaga. Sebagai mana diterangkan dalam al qur'an surat

[2]Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. Lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" [3]

Juga pada surat Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." [4]

Hutang piutang atau yang biasa disebut dengan *qarḍ* marupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. [5] Dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah pinjaman yang kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan atas dasar tolong menolong, dengan pengembalian sesuai denagan pinjaman awal tanpa adanya tambahan dalam pengembalian. Munculnya akad *qarḍ* ini disebabkan karena adanya pihak yang membutuhkan dana baik itu berupa matari atau kebendaan akan tetapi tidak miliki kemampuan untuk memenuhinya.

---

[3]Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Bandung: Jabal,2010), 47.
[4]Ibid., 39.
[5]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka timbulah utang piutang diantara kedua belah pihak tersebut. Secara sosial hal tersebut diatas adalah perbuatan yang sangat bermanfaat jika dalam hutang piutang tidak ada tambahan dalam pengembalian. Jika ada tambahan dalam pengembalian maka dapat dianggap *ribā*, dan *ribā* diharamkan dalam syariat Islam.

Para ulama fiqih *(Fuqāha)* mendefinisikan *ribā* dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya". [6] Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh orang yang behutang kepada pemilik uang saat jatuh tempo.[7]

Kegiatan utang dengan penambahan dalam pembayaran ini sama dengan yang terjadi pada masyarakat desa Tondowulan kecamatan Plandaan kabupaten Jombang. Mayoritas penduduk desa Tondowulan bekerja sebagai petani sebagian besar akan bertani padi, jagung, bawang merah dan tembakau selain itu ada juga yang pengrajin gerabah, mata pencaharian tersebut adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat. Ketika musim hujan maka penduduk akan bertani padi sedangkan ketika musim kemarau masyarakat akan menanam tembakau atau bawang merah.

---

[6] Widyaningsih Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Fakultas Hukum UI,2006), 21.
[7] Syaiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UINSA Pers,2014), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan mendasar mengapa masyarakat melakukan hutang modal adalah pertama untuk kebutuhan bercocok tanam atau untuk membeli kebutuhan untuk membuat gerabah, ketika petani akan melakukan tanam baik itu tanam padi atau yang lain, para petani biasanya akan melakukan perjanjian utang modal dari beberapa orang yang dianggap mampu secara finansial, dalam artian adalah orang-orang kaya yang biasanya sudah sering meminjamkan uang. Adapun pemberi pinjaman ini adalah seseorang yang memiliki bisnis peracangan (pertokoan) atau pemilik UD.

Sistem yang digunakan dalam utang modal di desa Tondowulan ini biasa disebut dengan *joan. Joan* adalah sistem utang untuk permodalan yang dilakukan oleh dua orang dimana dalam pengembalian dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan membayar peminjam. Petani atau orang yang berhutang akan datang pada pemilik toko atau orang yang akan memeberi pinjaman.

Selanjutnya pemberi pinjaman akan memeberikan uang sejumlah yang peminjam butuhkan, setelah itu petani dan peminjam akan mengadakan kesepakatan tidak tertulis tentang pengembalian uang. Misalkan uang pinjaman tersebut Rp100.000 maka harus dikembalikan sebesar Rp120.000 dan selama petani belum mengembalikan uang Rp120.000 secara utuh maka selama selang waktu tersebut lah petani harus membayar uang tambahan sebesar Rp20.000. Akan tetapi jika petani akan membayar dengan hasil penen maka juga diperbolehkan. Jika petani tidak dapat mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka, tidak ada batasan waktu mengembalikan uang pinjaman selama belum dapat mengembalikan uang secara utuh beserta tambaha maka petani diwajibkan membayar uang tambahannya saja setiap bulannya.

Menurut wawancara yang di lakukan kepada pemberi hutang bahwa tambahan yang diberikan pada penerima hutang sudah di perjanjikan di awal. Sehingga sudah diterima oleh kedua belah pihak, dalam konteks ini tambahan apapun yang sudah diperjanjikan di awal dalam akad. Utang piutang yang memiliki persyaratan di awal tidak diperbolehkan karena termasuk *ribā* pada adat dan kebiasaan masyarakat di desa Tondowulan penambahan seperti ini adalah hal yang biasa terjadi mengingat adanya perpanjangan waktu pengembalian. Sehingga hal tambahan tersebut adalah sebagai ganti waktu untuk pembayaran.

Masalah ini cukup menarik untuk dibahas secara mendalam tentang bagaimana pandangan Islam tentang masalah utang modal dengan sistem *joan* ini. Secara dalam sistem utang piutang untuk modal ini terjadi penambahan dalam pengembalian dan tidak adanya pernyataan bagi hasil dalam perjanjian. Selain itu juga adanya perpanjangan waktu untuk pengembalian uang modal. Secara garis besar menurut penulis dalam hal ini ada pihak yang dirugikan mengingat dalam utang piutang adalah akad *tabarru'* yang mana dalam akad ini tidak disyaratka adanya pengambilan keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan diatas maka dapat sedikit ditarik identifikasi masalah dalam praktik utang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

a. Praktik utang modal dengan sistem *Joan* di Desa Tondowulan Kabupaten Jombang
b. Batasan waktu pengembalian utang modal dalam praktik utang modal dengan *Joan.*
c. Latar belakang atau alasan timbulnya praktik utang modal dengan sisyem *joan.*
d. Adanya penambahan dalam pengembalian utang modal.
e. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi utang modal sistem *Joan.*

2. Batasan Masalah

Adapun dalam lingkup yang lebih kecil dapat disimpukan batasan masalah mendasar dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Praktik hutang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?
b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[8]

Skripsi pertama adalah skripsi yang dibuat oleh Noer Cholis (C52211129) tahun 2015 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Brumbung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Skripsi ini berisi tentang praktik utang piutang uang dengan pupuk.Warga membeli pupuk pada tengkulak yang sekaligus sebagai penjual pupuk. Pupuk dibeli dengan harga normal tapi dengan akad utang piutang akan tetapi dengan syarat warga harus menjual hasil pertanian mereka kepada tengkulak. Alasan mengapa petani harus menjual hasil panen kepada

[8]Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengkulak adalah agar dipermudah saat meminjam kedepannya. Hasil penelitian ini adalah merupakan transaksi yang boleh dilakukan oleh hukum Islam karena kesepakatan yang terjadi karena permintaan dari pihak yang berhutang, dan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut dengan dasar suka sama suka dan juga kebiasaan masyarakat untuk mengembalikan lebih pada pembayaran utang tersebut tidak bertentangan dengan dalil *'urf*.[9]

Skripsi kedua adalah skripsi yang dibuat oleh Nur Afifatun Nadhiroh (C02211055) tahun 2015 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Uatang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.[10] Praktek hutang piutang yang berlaku didesa Sebayi ini adalah dimana pengepul akan memberikan sejumlah uang yang diinginkan petani yang disertai dengan bunga 300%. Pinjaman dilakukan sebelum panen dan dikembalikan setelah panen. Pengembalian berupa beras hasil panen sebanyak tiga kali lipat dari harga beras pinjaman. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa akad utang piutang dengan sistem *ijo* (*ngijo*) adalah haram dikerenakan ketidak sesuaian antara jumlah pokok hutang serta tambahan 5% pada padi jika peteni tidak melunasi pada waktu jatuh tempo. Serta dalam akad utang piutang

---

[9] Noer Cholis," *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Brumbung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*" (Skripsi-- Jurusan Muamalah, Faakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2015).

[10] Nur Afifatun Nadhiroh," *Analisis Hukum Islam Terhadap Uatang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun*" (Skripsi-- Jurusan Muamalah, Faakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mengandung unsur *ribā* yaitu *ribā nasi'ah* yang dalam hukum Islam diharamkan.

Skripsi ketiga adalah skripsi yang dibuat oleh M. Ainul Yakin (C52212117) tahun 2016 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). Praktik utang piutang yang terjadi di desa babatan lor ini adalah akad *qarḍ*, yang di lakukan masyarakat dalam kelompok tani.Masyarakat meminjam uang sesui kebutuhan lalu pada saat pengembalian harus mengembalikan lebih sesuai dengan kesepakatan diawal, jangka waktu pengembalian uang tersebut adalah delapan bulan. Adapun kelebihan tersebut oleh kelompok tani nantinya akan digunakan untuk kepentingan sosial seperti kerja bakti, hibah untuk warga yang membutuhkan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Terdapat sistem *ribā* dalam praktek *qarḍ*, karena ada lebihan pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam, jelas hal ini dilarang dalam hukum Islam, meskipun untuk kepentingan sosial. Tidak dibenarkan mengambil keuntungan serta mengatasnamakan kepentingan sosial dengan cara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat.[11]

[11] M. Ainul Yakin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun).* " (Skripsi-- Jurusan Muamalah, Faakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kajian pustaka diatas jelas sangat berbeda dengan yang akan penulis lakukan dengan judul

"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Modal Menggunakan Sistem *Joan* di Desa Panasan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang". Dengan adanya kejian pustaka diatas maka penelitian berusaha memfokuskan masalah pada akad yang terjadi dalam sistem *joan*, dimana penulis akan menguraikan tentang sistem akad *qarḍ* dan permasalah yang terjadi pada sistem *joan.*

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diatas dapat simpukan menjadi dua tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang modal menggunakan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang modal menggunakan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian yang terkait dengan praktik utang modal menggunakan sistem *joan* ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya. Maka dari itu dalam hal ini kegunaa hasil penelituan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang utang pitang sebagai landasan tentang pemahaman ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan praktik utang modal dengan sistem *joan*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[12]

Skripsi ini berjudul Analis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Modal dengan Sistem *Joan* Di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Untuk dapat memahami skripsi tersebut maka diperlukan adanya pemahaman terhadap defisi operasiaonal yang akan dibahas dalam. Sehingga dapat dikatahui dengan jelas alur dari judul skripsi tersebut. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

[12]Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya :UINSA Pers, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: dalam penulisan skripsi, hukum Islam yang digunakan adalah al qur'an, hadist dan fikih.
2. Sistem utang modal *Joan* : merupakan akad utang untuk digunakan sebagai modal dimana dalam pengembalian utang tersebut dikenakan biaya atau tamabahan. Serta dalam pengembalian diberikan perpanjangan waktu dari jatuh tempo dengan syarat adanya pembayaran tembahan setiap bulannya, sebagai ganti waktu perpanjangan pembayaran hutang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dimana penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi di lapangan dan bukan dari kepustakaan.[13]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan didapat dari penelitian lapangan, dimana penulis terjun langsung pada masyarakat dan melakukan wawancara. Adapun dari rumusan masalah diatas dapat dikumpulkan data data sebagai berikut:

   a. Data tentang bagaimana transaksi utang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kabupaten Jombang.

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang penyebab timbulnya transaksi utang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kabupaten Jombang.

c. Bagaimana pertumbuhan Islam pada masyarakat di Desa Tondowulan Kabupaten Jombang.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digalu, baik primer maupun skunder. Sumber data tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya[14]

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukanya.[15] Sumber data primer berasal dari kepala desa dasa Tondowulan dan perangkat desanya. Selain itu juga para pihak yang melakukan utang piutang menggunakan sistem *joan*, yaitu pihak yang memberikan hutang/*muqriḍ* (orang yang memiliki banyak uang/ UD) dan pihak yang berhutang *muqtariḍ* (masyarakat sekitar). Serta para pihak yang secara langsung mengetahui tentang utang dengan sistem *joan* di desa Tondowulan kecamatan Ploso kabupaten jombang.

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya :UINSA Pers, 2014), 9.
[15]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu.[16] Adapun sumber data penelitian yaitu:

1) Buku catatan utang modal baik dari pemberi pinjaman ataupun dari peminjam

3. Teknik pengumpulan data

Metode dalam pengumpulan data oleh peneliti adalah:

a. *Observasi*

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung). [17] *Observasi* dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang objektif yaitu antara pihak yang melakukan transaksi utang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

b. Interview

Interview percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dua orang atau

[16]Ibid., 94.
[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D* Cetakan Ke- 12 (Bandung: Alfabeta ,2012), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih berhadap hadapan secara fisik.[18] *Interview* dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan utang modal dengan sistem *joan.* Dalam riset ini pihak-pihak yang diwawancarai meliputi kepala desa, dan beberapa warga yang secara langsung terlibat dalam kegiatan utang *joan.*

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalah salah satu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus – rumus tertentu. Beberapa tahapannya adalah:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data, teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[19]
b. *Organizing* adalah langkah menyususn secara sistematis data yang diperoleh dalam rangka paparan yang telah direncanakan sebelum untuk memperolah bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang utang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
c. *Analizing* adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas masalah yang ada.

5. Teknik analisis data

Teknik analisi data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul, yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti,

[18]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[19] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM,1995), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar, foto, dokumen (laporan biografi, artikel), dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja sehingga dapat dijadikan bahan pembuat kesimpulan implikasi dan saran yang berguna bagi kebijakan selanjutnya.[20]

Teknik yang digunakan peneliti ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, tentang praktik transaksi utang modal dengan sistem *joan* di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang dimana penulis menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus sehingga menjadi kesimpulan akhir.

I. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan diadakan untuk agar pembaca khususnya dapat lebih memahami secara terperinci tentang isi dari pembahasan didalam skripsi ini. Diantara pembahasan yang akan dimuat adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan dimana dalam bab ini ada dipaparkan sedikit tentang latar belakang timbulnya masalah, serta identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil, definisi operasiaonal, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[20]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 289-290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua merupakan landasan teori tentang materi yang diteliti, dimana akan didalamnya akan dibahas tentang pengertian *qarḍ,* dasar hukum *qarḍ,* rukun dan syarat sahnya *qarḍ,* tambahan dalam *qarḍ.*

Bab tiga merupaka pembahasan tentang hasil wawancara tentang praktik utang modal dengan sistem *joan* di desa panasan kecamatan ploso kabupaten jombang. Diantaranya adalah profil geografis desa, kependudukan, mata pencaharian dan keadaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan soaial dan keagamaan masyarakat, praktek transaksi utang modal dengan sistem *joan.*

Bab empat memuat tentang pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap utang modal dengan sistem *joan* Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

Bab lima membahas tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasn yang telah ditulis dalam skripsi ini. Selain itu juga untuk memperjelas pemahahaman tentang masalah yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

QARḌ DALAM ISLAM

A. Akad *Qarḍ*

1. Pengertian Akad *Qarḍ*

Akad adalah kesepakatan atau perkataan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang terlibat dalam suatu kontrak yang mana kesepakatan tersebut merupakan suata awal mula berlakunya suatu perbuatan.[1] Atau dalam definisi lain akad adalah yaitu ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada objek perikatan. Akad dibagi menjadi dua jenis akad *tabarru'* yaitu akad yang berbasis pada tolong menolong,[2] dan akad *tijari* akad yang berbasis kepada pencarian keuntungan.

Qarḍ merupakan salah satu akad yang termasuk dalam akad *tabarru'* (kebajikan, darma, sedekah) dimana dalam akad ini tidak diperkenankan bila seseorang mengambil keuntungan dari akad yang terjadi. Akad ini dilandaskan atas dasar tolong menolong kepada sesama dan mencari keuntungan diakhirat. Selain *qarḍ* ada pula beberapa akad yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* atau akad tolong menolong yaitu sedekah, hibah, infaq, dan wakaf .

---

[1] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), 15.
[2] Ibid., 17-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍ secara bahasa berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qaṭa'a* (memotong) atau *al-qaṭ'u* (potongan). Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang.[3] Adapun dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Ala-Madhahib Al-Arba'ah* halaman 338, dijelaskan tentang pengertian *qarḍ* secara bahasa yaitu *al-qirāḍ* yang diambil dari kata *al-qarḍh* berarti *al-qaṭ'u* itu sendiri yang memiliki arti potongan.

Istilah *qirāḍ* sendiri sebenarnya merupakan kosa kata yang sering digunakan oleh masyarakat Hijaz. Sedangkan masyarakat sekitar Irak menyebut *qirāḍ* dengan *muḍhārabah* sehingga didapat dikatakan bahwa *qirāḍ* dan mudarabah adalah sama.[4]

Dalam kitab *Fiqih Islām wa Adilatuhu* karyaWahbah Az Zuhaili dijelaskan bahwa secra bahasa, *qarḍ* berarti *al-qath'* harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur). Karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kredit) ini termasuk penggunaan masdar (*gerund=noun verbal*) untuk menggantikan *ism maf'ul*. Terkadang dinamakan sebagai *salaf* juga.[5]

---

[3] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah*) (Surabaya: UINSA Pers Pers,2014), 70.
[4] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabay: UINSA Pers, 2014), 110.
[5]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar Fikr , 1998), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut menurut Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary dalam bukunya Fathul Mu'in : "Al-*qarḍ* adalah memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama."[6]

Adapun pengertian *qarḍ* menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut *Fuqaha qarḍ* adalah perjanjian antara dua orang yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah di tentukan keuntungannya, seperti seperempat, setangah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.[7]
b. Menurut Hanafiah, *qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Maksudnya adalah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuan relatifnya sama, seperti telur dan kemiri, demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang.[8]
c. Menurut Malikiyah, *qarḍ* dalam istilah ilmu fikih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dimana harta yang diserahkan tidak boleh

---

[6] Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu'in* (Aliy As'ad), Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 206.
[7] Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 111.
[8] Syekh Abdurrahman, *Al-Jaziri, fiqh empat mazhab*, jilid 6 (Surabaya: Darul Ulum Pers,2001), 286-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketantuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang ditarima.

d. Menurut Syafi'iyah, *qarḍ* dalam syariah berarti *al-muqrad* (sesuatu yang diutangkan), yaitu bentuk *isim maf'ul*, seperti disebutkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 245

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

e. Menurut Hanabilah, *qarḍ* adalah menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai ganti.

Adapun pengertian *qarḍ* secara istilah adalah sebagai berikut: Dalam buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Karya Heri Sudarsono dijelaskan bahwa *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[9] Sedangakan menurut pendapat Syafi'i Antonio *qarḍ* adalah pemberian harta kepada oranglain

[9]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* Edisi 2. (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq mendefinisikan *qarḍ* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *qarḍ* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.[10]

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian akad *qarḍ* yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menerik kesimpulan akad *qarḍ* adalah pinjaman kepada seseorang dimana pinjaman diperuntukan untuk modal maupun hal lain, dan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan dalam pembayarannya.

2. **Dasar Hukum Akad *Qarḍ***

a. Al Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak,

[10] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." [11]

Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "dan jika (orang yang berhutan gitu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." [12]

Surat Al-Hadid ayat 11:

مَّنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَناً فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:"siapakah yang maumeminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." [13]

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "dari ibnu mas'ud bahwa sesungguhya Nabi bersabdah tidaklah seorang muslim member pinjaman kepada orang muslim yang lain melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةًمِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً من كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِوَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

[11]Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Bandung: Jabal,2010), 39.
[12]Ibid., 47.
[13]Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Bandung: Jabal, 2010), 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bapakku menceritakan kepadaku, dari Al A'masy, ia berkata, "Aku diberitahu dari Abu Shahih. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim dari berbagai kesusahan dunia(nya), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang hambaNya sepanjang ia mau menolong saudaranya".(HR. At Tirmidzi)"

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwasannya akad *qarḍ* atau uatang piutang boleh dilakukan. Keputusan tersebut didasari atas perilaku manusia yang mana manusia tidak dapat hidup sendiri atau individual. Tidak memungkinkan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehungga mereka memebutuhkan orang lain untuk menyempurnakan kehidupan sosialnya.

Sama halnya dengan akad *qarḍ* yang terjadi di masyarakat, sudah menjadi satu bagian terpenting untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri karena saling menguntungkan baik itu bagi peminjam atau bagi orang yang meminjamkan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[14]

3. **Rukun dan Syarat Akad *Qarḍ***

a. Rukun Akad *Qarḍ*

Dalam penetapan rukun pelaksanaan akad *qarḍ* para ulama memiliki perbedaan pendapan diantaranya yaitu:

[14]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori* (Jakarta: Gema Insani), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hanafiyah rukun *qarḍ* ada 2 yaitu ijab dan kabul yaitu pelafalan yang merujuk menggunakan *muqaridah mudhārobah.* Atau kata-kata yang memiliki makna sama dengan perjanjian.[15]
2) Syafi'iyah merinci menjadi lima bagian yaitu: modal, pekerjaan, laba, *shigot,* dan dua orang yang melakukan perjanjian.
3) Menurut jumhur ulama rukun *qarḍ* dibagi dalam tiga bagian, masing-masing bagian tersebut adalah a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqriḍ* (orang yang memberikan utang) dan *muqtariḍ* (orang yang berhutang), b) *qordah* atau barang yang dipinjamkan atau dihutangkan, c) *shighat* ijab dan kabul.[16]

b. Syarat Akad *Qarḍ*[17]

1) *Shigot* adalah lafal *shigat* dapat menggunakan kalimat atau lafal ijab kabul *qarḍ* (utang pinjam) atau *salaf* (utang), atau mengucapkan lafal yang mengandung arti sebagai kepemilikan contohnya adalah "saya berikan kepemilikan barang ini kepada anda dengan ketentuan anda mengembalikan pada waktu yang tepat." Demikian pula kabul yang sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang", atau "aku menerima" dan lain-lain.

---

[15] Muhammad Al-Khatib Al-Sharbiyni, *Mugni Al Muhtajal,* Jilid 2 (Beirut: Dar Al Fikr,1978), 310.
[16]Rozalinda,*Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Impelmentasinya Pada Sector Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 232.
[17]*Ibid.*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun para ulama' fikih mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab kabul agar pernyataan ijab kabul tersebut memiliki akibat hukum baik bagi orang yang berhutang maupun orang yang menghutangi, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

a) *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang tergantung dalam pernyataan tersebut jelas. Sehingga dapat dipahami jenis akad yang akan dilakukan.
b) *Tawafuq/tathabuq bainal ijab walkabul* yaitu adnya kesesuaian antara ijab dan kabul.
c) *Jazimul iradataini*, yaitu ijab kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
d) *Ittihadu majasil 'aqdi*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.[18]

2) *Aqidain* (orang yang berakad) aqid dalam *qaṛḍ* terdiri dari *muqriḍ* dan *muqtariḍ*. *Muqriḍ* adalah orang yang memberikan hutang, sedangkan *muqtariḍ* merupakan orang yang berhutang. Persyaratan untuk seorang *aqidain* adalah:[19]

a) Balig, seseorang dikatakan balig apabila telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.

[18]Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2002), 91.
[19]Gemala Dewi., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* cetakan- 1 (Jakarta : Kencana, 2005), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Berakal, maksudnya adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila atau tidak waras.

c) Cerdas, dalam hal ini adalah seseorang yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.

d) Merdeka, mereka yang melakukan suatu akad wajib hukumnya untuk merdeka yang artinya mereka bukun seorang budak.

e) Cakap hukum, orang yang cakap hukum dalam hukum perdata adalah orang yang dapat berjawab terhadap perbuatannya, bukan seseorang yang ada dalam pengampuan atau hal lain yang mengikat orang tersebut untuk melakukan perikatan atau perjanjian.

Sedangkan bagi orang yang tidak cakap hukum atau anak dibawah umur tidak dianjurkan untuk melakukan akad *qarḍ*.

3) *Ma'qud alaih* (objek dalam *qarḍ*) objek disini yang dimakasud adalah harta yang di utangkan atau barang ataupun objek yang diperhutangkan dalam *qarḍ*. Beberapa persyaratan harta tersebut adalah:

a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misilat* yakni harta yang dapat ditukar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mauzunat*), harta yang *doukur* (*zari'yat*) hartayang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat Hanafiyah.[20]

b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *malikat, mauzunat, zari'yat, atau addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama'.

c) *Al-qabad* atau penyerahan, akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, sehingga barang atau harta yang diakad *qarḍ* kan haruslah barang yang dapat diserah terimakan.

d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang berhutang).

e) Wajib mengembalikan barang atau harta yang di hutangkan dengan jumlah atau kadar yang sama.

f) Barang itu bernilai harta dan halal dimanfaatkan menurut syariat Islam.

g) Harta dapat diketahui kadar dan sifatnya.

h) Pinjaman diperbolehkan secara mutlak, atau dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

---

[20]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya : UINSA Pers, 2014), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa syarat mengenai objek *qarḍ* dalam buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia diantaranya yaitu : Telah ada ketika dilangsungkan, dibenarkan oleh syariat, harus jelas dikenali dapat diserah terimakan.[21]

4. **Hukum (ketetapan) Akad *Qarḍ***

Ketetapan hukum kali ini adalah menyangkut tentang dimulainya akad *qarḍ* tersebut muali berlaku. Masing-masing ulama memiliki pendapat masing masing mengenai hal tersebut berikut adalah penjelasannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad ,*qarḍ* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dalam pendapat lain yaitu pendapat ulama Malikiyah ketetapan *qarḍ*, sebagai mana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan.

Muqtariḍ diperbolehkan mengembangkan barang sejeneis dengan *qarḍ*, Jika *muqriḍ* meminta zatnya, baik yang serupa ataupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.[22]

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah sema dengan pendapat abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pamegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (mitsil) jika pertukaran terjadi pada harta mitsil sebab lebih

[21] Gemala Dewi,*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), 60.
[22]Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. II (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2004), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekati hak *muqriḍ*. Adapun perukaran pada harta *qami* (bernilai) didasarkan pada gambarnya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditukar atau ditimbang harus dengan benda sejenis. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ* .mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.[23]

5. **Rusaknya Akad *Qarḍ***

Dalam pinjam meminjam dalam akad *qarḍ* diperbolehkan diadakannya kesepakatan untuk memperjelas tentang hak milik, seperti diadakannya barang jaminan, adanya saksi, bukti tertulis atau pengakuan dihadapan hakim atau notaris.

Akan tetapi ada persyaratan yang dapat merusak keabsahan dari akad *qarḍ* itu sendiri, persyaratan yang dipersyaratkan tersebut adalah adanya tambahan atau hadiah yang sengaja dipersyartkan pada saat akad terjadi. Syarat ini dianggap batal, namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Misal syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat member pinjaman kepada orang lain.[24]

---

[23]Ibid., 156.
[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* 5 (Jakarta: Gema Insane, 2011), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Ragam Maanfaat (Kelebihan) atas Pinjaman**

Sebagaimana definisi *ribā* diatas, maka yang termasuk *ribā qaṛḍ* adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih atas pokok pinjaman.

Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad maka jika hadiah/kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman, maka kelelebihan itu bukan *ribā*, tetapi hibah atau sedelah sesuai dengan hadist Rasullullah Saw. Jika dijelaskan secara lebih detil, kelebihan pinjaman itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu:[25]

a) Memberikan tambahan atas pinjaman yang disyaratkan

Ijma ulama' berpendapat bahwa simpan pinjam dengan tambahanyang disyaratkan itu dilarang. Ibdu Qadamah berkata: "Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahan itu diharamkan"

Akan tetapi jika tambahan yang dipersyaratkan tersebut berdasrkan *'urf* (kebiasaan) ulama berbeda pendapat menuru malikiyah: "Tidak masalah selama pihak yang meminjam kan telah melakukan serah terima emas"

Prof Ad-Dharir menjelaskan "Tidak diperbolehkan kecuali megambil sejenis utang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika

[25]Adiwarman Karim Dan Oni Sahroni, *Riba',Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fiqih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia sudah tau menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh"

Kedua menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa tambahan berdasarkan *'urf* termasuk tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan karena termasuk *khusnul qadha*

b) Memberikan tambahan atas pinjaman tanpa disyarat

Dalam hadist Rasulullah Saw: "Dari Jabir r.a ia berkata: aku mendatangi Rasulullah Saw yang mempunyai utang terhadapku kemudian ia membayar utangnya dengan menambahnya"

Dalam hadist Ibnu Umar dijelaskan bahwa

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِن دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ

Artinya: "umar r.a mengenai utang piutang tidak disyaratkan, membayar utang dengan lebih *bay'* itu boleh hukumnya."

Dari kedua hadist diatas maka dapat disimpulakan bahwa penembahan yang tidak disyaratkan diawal utang pitang diperbolehkan karena termasuk sebaik baiknya pengembalian.

c) Memberikan hadiah sebelum melunasi utang

Yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seseorang yang tengah dalam keadaan berhutang, sedangkan dirinya belum melunasi hutang akan tetapi ia sudah memberikan hadiah atau pemberian pada orang yang ia hutangi tanpa disyaratkan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist Raulullah: “Dari Abi Burdah Bin Abi Musa dari bapaknya, ia berkata : saya datang ke Madinah , kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam, ia berkata kepadaku: kenapa engkau tidak datang, supaya saya bisa menjamumu dengan suwauqi dan kurma dan masuk rumah. Kemudian ia berkata : kamu sedang berada di daerah yang dipenuhi praktik *ribā.* Jika engkau memiliki piutang terhadap seseorang, kemudian ia menghadiahkan kepadamu *tabn* atau syair atau *qut*, maka jangan engkau ambil, karena termasuk *ribā*.”

Dalam hal ini para *fuqaha* berpendapat bahwa ada pengecualian dimana, dalam pemberian hadiah tersebut diperbolehkan jika kedua belah pihak memang sering bertukar hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK UTANG MODAL DENGAN SISITEM *JOAN* DI DESA TONDOWULAN KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

A. Profil Desa Tondowulan

1. Letak Geografis

Secara geografis letak desa Tondowulan berada pada kordinat 112.20132 BT /-7.432904 LS. Merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam kecamatan Plaso kabupaten Jombang. Adapun batasan wilayar administratif sekitar desa adalah desa Kedungjati disebelah utara, desa Puri Semanding disebelah selatan, desa Kebonagung dan Kedungdowo disebelah timur, dan desa Darurejo di sebelah barat. [1]

Jarak kelurahan Tondowulan ke pusat pemerintah kecamatan kurang lebih 7km, secara administratif desa Todowulan terdiri dari 4 (empat) dusun. Desa Tondowulan dikepalai oleh seorang lurah yang dalam kordinnasinya dibantu oleh rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)

Luas wilayah yang dimiliki oleh desa tondowulan adalah 53.3 ha dan terdiri atas 24 rt dan 5 rw. Luas daerah tersebut diatas meliputi

[1] Data Monografi Kelurahan Tondowulan Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa bagian sebagai berikut sawah, ladang, pemukiman, pekarangan, hutan, dan beberapa fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut diatas yang dimiliki oleh desa yaitu sekolah, puskesmas, balaidesa, pemakaman, dan jalan.

Berikut adalah gambaran luas daerah desa Tondowulan dalam peta:

Masyarakat desa Tondowulan memiliki ciri sebagai masyarakat yang homogen dimana mayoritas penduduk yang tinggal di desa tondowulan adalah masyarakat asli desa, ada pun sebagaian masyarakat yang tinggal sebagai pendatang. Adapun pekerjaan yang digeluti oleh mayarakat di desa Tondowulan adalah mayoritas sebagai petani, sebagian lagi menggeluti bidang pengrajin gerabah, buruh dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang.Pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tipe pemukiman yang ada didesa Tondowulan adalah Masyarakat desa tondowulan memiliki tipe pemukiman yang mengikuti aliran sungai. Sehingga sebagian besar pemukiman atau rumah warga sebagian besar ada di tepi sungai. Tidak hanya itu seiring dengan bertambahnya penduduk pemukiman semakin berkembang menjadi semakin luas.Tipe rumah milik warga sebagian besar terbuat dari kayu, dan beberapa tebuat dari batu bata. Interaksi antar penduduk terjalin dengan erat dikarenakan keadaan desa yang masi pedesaan dan masyarakat yang saling melakukan sismbiosis mutualisme antar sesama dan saling menguntungkan.

Tipe pemukiman yang masih asri dan berada jauh dari kota tidak menjadikan desa Tondowulan desa yang kurang maju atau tidak maju, Justru di daerah ini perkembangan teknologi dan komunikasi lumayan berkembang. Pembangunan berjalan cukup stabil di daerah ini, Terbukti dengan mulai diperbaikinya jalan dan sekolah dan penambahan fasilitas untuk warga.

2. Demografi

Secara demografis menurut data yang diperoleh penulis dari data monografi tahun 2016 milik pemerintahan desa Tondowulan,data kependudukan menunjukkan bahwa desa memiliki 3.680 jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk. Jumlah tersebut terdiri atas 1.807 jiwa penduduk laki-laki dan 1.873 jiwa penduduk perempuan. Kondisi pertumbuhan penduduk dipada bulan September 2016 adalah 2,55% untuk laki laki dan 2,57% untuk perempuan. Pengaruhi sebagian besar adalah dari kelahiran dan kematian penduduk desa. Adapun pendatang baru, akan tetapi tidak mempengaruhi begitu banyak dibandingkan dengan kelahiran dan kematian.[2]

3. Keadaan Pendidikan

Kemajuan sebuah desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya, sedangkan untuk tingkat kemakmurannya dapat dilihat dari apakah kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi dengan baik. Di desa Tondowulan keadaan pendidikannya terbilang bagus, hal ini dibuktikan dengan penambahan pebangunan fasilitas pendidikan dan naiknya minat berpendidikan masyarakat.

4. Keadaan Ekonomi

Dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian, masyarakat desa Tondowulan menggantungkan kehidupan perekonomian pada mata pencaharian utama pertanian. Hal ini dikarenakan daerah desa Tondowulan memiliki lingkungan yang cocok untuk bercocok tanam. Kegiatan bertani yang paling umum adalah patani padi, akan tetapi jika tidak sedang menanam padi masyarakat desa akan menggantinya dengan bertani bawang merah, tembakau, jagung, ataupun cabai.

[2] Data Monografi Kelurahan Tondowulan Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sebagai petani banyak juga masyarakat yang memiliki pekerjaan yang lain seperti berikut: buruh perkebunan, karyawan, pemilik usaha tani, PNS, buruh jasa transportasi, karyawan swasta, pengrajin gerabah, dan lain lain.

Dari proses data riset yang telah dilakukan bawa, petani setiap menunggu hasil panen atau ketika akan musim tanam petani menggantungkan kehidupan sehari-hari dengan berdagang atau menjadi buruh. Hal ini tidak dilakukan setiap saat melainkan jika ada orang yang memanggil. Selain itu jika dalam masa akan *tandur* (tanam) kebanyakan akan berhutang kepada pemilik UD atau pertokoan untuk meminjami mereka uang, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk keperluan *tandur* (tanam). [3]

Sebagai pembantu penunjang perekonomian rakyat desa, desa tondowulan juga memiliki beberpa lembaga keuangan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dibidang perekonomian. Lembaga tersebut adalah Bumdes dan Koperasi Unit Desa. Dua lembaga ini merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah setempat yang mana diharapkan dapat membentu masyarakat yang kesilitan dalam bidan ekonomi. Meskipun kedua lembaga tersebut dapat membatu perekonomian warga, akan tetapi tidak dapat

[3] Sutri, Wawancara, Jombang 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh dan merata dikarenakan kuranya fasilitas penunjang kebutuhan kedua lembaga tersebut.[4]

5. Keadaan Sosial dan Agama

Desa Tondowulan mayoritas penduduknya beragama Islam, di desa ini terdapat 3 Masjid dan 22 mushola. Kegiatan keagaman di desa cenderung sedikit dikarenakan belum adanya masyarakat yang tergerak untuk melakukan kegiatan keagamaan. Desa ini sebenarnya masih termasuk desa yang menganut ajaran nenek moyang dalam beberapa kegiatan mereka cenderung mengikuti adat istiadat yang turun temurun. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu adat istiadat yang dulunya sedikit banyak lebih mengarah pada upacara seperti agama hindu mulai berganti dengan kegiatan yang berbau ke Islaman.

Desa ini dulunya sangat kental dengan kegiatan adat yang tidak berbau Islami, walaupun mayoritas beragama Islam akan tetapi nilai keagamannya di daerah ini masih sangat kurang. Jika dibandingkan dengan jaman dahulu mungkin saat ini Islam mulai berkembang di desa ini, akan tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan daerah disekitarnya. Penyebabnya adalah kurang adanya tetua atau orang yang ilmu agamanya lebih yang mau mengajar di daerah ini. Hal ini menyebabkan tingkan ilmu agama Islam di daerah ini rendah.

[4] Wijonarko, Wawancara, Jombang 9 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan keagamaan hanya didapat dari sekolah, itu pun hanya ilmu agama yang bersifat umum. Selain itu ada pula kegiatan mengaji bagi anak-anak, untuk kegiatan keagamaan bagi orang dewasa masih sedikit kurang. Alasannyanya adalah tidak adanya penggerak dan kesibukan warga untuk memgolah ladang atau sawah.

B. Praktik Pelaksanaan Akad Utang Modal Dengan Sistem *Joan* Di Desa Tondowulan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

1. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang Dengan Sistem *Joan*

Sistem utang piutang dengan menggunakan sistem *joan* sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Tanpa diketuhui siapa pencetus sistem utang ini, hanya masyarakat sering menyebutnya dengan *joan*. Sistem *joan* sendiri sebenarnya adalah sistem utang piutang yang digunakan untuk modal para petani mengelola sawah, dimana biasanya peminjam akan datang kerumah seseorang yang dianggap mampu untuk memberikan hutang. Orang orang yang bisa memberikan fasilitas menghutangi disini adalah orang-orang yang memang sedari dulu sudah sering memberikan pinjaman. Pemilik UD atau pertokoan adalah orang-orang yang sering diminta tolong warga sekitar untuk meminjam uang, selain itu ada orang-orang kaya atau mampu yang beberapa sudah menjadi langganan untuk petani yang ingin berhutang.[5]

[5] Gito, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada mulanya masyarakat hanya melakukan utang modal dengan sistem *joan* disaat musim tanam padi. Hal ini dilakukan pada satu bulan setelah penanaman padi karena petani belum memiliki uang sebagai modal untuk melanjutkan pertanian mereka, yang mana harus membeli pupuk dan obat-obatan untuk pertanian mereka. Alasan tersebut yang membuat para petani sedikit banyak menggantungkan kebutuhan pertanian mereka melalui hutang, ditambah lagi di desa saring tejadi kekurangan pasokan pupuk sehingga harga pupuk menjadi mahal dan para petani harus berebut untuk mendapatkannya. Karena kebutuhan yang membengkak dan petani tidak memiliki pemasukan akhirnya memreka lebih memilih meminjam pada orang lain. Hal ini dikarenakan para petani tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertani, walaupun ada beberapa yang memiliki sambilan berupa berdagang. Sebagian besarnya hanya menggantungkan pada hasil tani.

Petani yang akan melakukan utang *joan* akan datang ke rumah orang yang akan memberihan pinjaman, disini mereka biasa datang seorang diri karena menganggap sudah hal yang biasa. Setalah itu mereka akan melakukan percakapan dimana didalamnya memiliki niatan untuk melakukan utang piutang. Biasan percakapan yang terjadi adalah seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"yu, iki aku kate tandur brambang minggu ngarep, kiro kiro samen iso dua sipenan ora? Nek ndue aku nyileh arep tak gae modal tuku mes karo bayar wong kerjo?"[6]

Si pemberi pinjaman akan menanyakan berapa uang yang dibutuhkan oleh petani tersebut, jika dirasa uang tersebut ada dijumlah yang dapat diberikan maka si pemberi pinjaman akan memberikan uang tersebut. Setelah itu mereka akan mengadakan perjanjian tidak tertulis tentang pengembalian uang dimana pemberi pinjaman akan menanyakan kapan pinjaman akan dikembalikan, setelah itu mau dibayar menggunakan apa. Karena dalam utang piutang dengan sistem *joan* ini diperbolehkan mengembalikan uang dalam bentuk barang jika seperti padi, bawang merah atau gerabah atau sejumlah uang yang dipinjamakan tetapi hal ini tidak berlaku untuk tanaman tembakau.

Setelah diketahui waktu pengembalian dan dengan apa utang tersebut dibayar maka pemberi hutang akan menetapkan jumlah pengembalian uang yang harus dikembalikan kepadanya. Beberapa warga mengatakan secara jelas berapa uang yang harus dikembalikan oleh peminjam, ada pula yang tidak menerangkan secara jelas berapa pengembalian yang harus dikembalikan. Berikut adalah beberapa pernyataan yang biasa digunakan oleh warga desa sebagai peminjam

[6]Erna, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"iki yu tak silangi, engko nek arep balek ne ditambah 200 ya" atau dengan kalimat "iku yu tak silihi, mengko nek balek ne koyo biasane"[7]

Walaupun tidak ada pernyataan tertulis masyarakat sekitar sudah mengetahui bahwa setiap pengembalian utang tersebut ada penambahan, dimana secara langsung ataupun tidak terucap dari pemberi pinjaman para peteni akan mengembalikan uang pinjaman dengan lebih.

Misalkan uang pinjaman tersebut RP100.000 maka harus dikembalikan sebesar Rp120.000 dan selama petani belum mengembalikan uang Rp120.000 secara utuh maka selama selang waktu tersebut lah petani harus membayar uang tambahan sebesar Rp20.000. Akan tetapi jika petani akan membayar dengan hasil penen maka juga diperbolehkan. Tidak ada batasan waktu dimana petani mengembalikan uang pinjaman selama belum dapat mengembalikan uang secara utuh beserta tambaha maka petani diwajibkan membayar uang tambahannya saja setiap bulannya.

Menurut wawancara kepada pemberi hutang bahwa tambahan yang diberikan pada penerima hutang sudah di perjanjikan di awal. Sehingga sudah diterima oleh kedua belah pihak dalam konteks ini tambahan apapun yang sudah diperjanjikan di awal dalam akad. [8] Utang piutang yang memiliki persyaratan diawal tidak diperbolehkan

[7] Sumiati, Wawancara, Jombang, 9 Juli 2019.
[8] Aam, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena termasuk *ribā* akan tetapi pada adat dan kebiasaan masyarakat di desa Tondowulan penambahan seperti ini adalah hal yang biasa terjadi mengingat tidak adanya batasan untuk pengembalian hutang. Sehingga hal tambahan tersebut adalah sebagai ganti waktu untuk pembayaran

2. **Proses terjadinya utang piutang dengan sistem *joan***

Utang piutang dengan sistem *joan* sudah berlangsung sejak lama. Ada banyak masyarakat yang telah melakukan utang piutang dengan sistem tersebut. Berikut adalah beberapa hasil wawancara dengan beberapa orang yang pernah melakukan uatang pitang dengan sistem joan.

Contoh kasus yang pertama adalah utang piutang yang dilakukan oleh ibu Sunarti. Ibu Sunarti berkeja sebagai pedagang rujak dan memiliki sawah. Untuk kehidupan sehari-hari beliau menggantungkan pada hasil berdagang rujak. Sedangkan untuk pengelolaan sawah ibu Sunarti lebih memilih untuk berhutang kepada ibu Sumiati. Ibu Sunarti meminjam uang sejumlah Rp1.000.000 untuk kebutuhan membeli pupuk untuk sawah. Ibu Sunarti berjanji akan mengembalikan setelah panen. Ketika meminjam ibu Sunarti sudah mengetahui bahwa dalam pengembalin harus ditembah Rp200.000.setelah panen akhirnnya ibu Sunarti belum bisa membayar uang pinjaman tersebut. Hingga setiap bualnnya harus memberikan uang tambahan untuk perpanjang waktu masa penangguhan utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp200.000. Sampai pada bulan ke tiga Ibu Sunarti baru dapat mengembalikan uang pinjaman lunas sebesar Rp1.200.000.[9]

Berikut adalah perhitungan utang modal yang dilakukan oleh ibu Sunarti. Modal yang dipijam Rp1.000.000 menjadi Rp1.200.000 biaya penangguhan pembayaran 3 bulan 600.000. Jadi pengembalian yang harus dibayarkan Rp1.200.000 + Rp600.000 = Rp1.800.000 [10]

Contoh kasus kedua adalah utang piutang yang terjadi kepada bapak Saimun beliau adalah petani bawang merah. Kala itu beliau harus membeli pupuk untuk bawang merahnya, dikarenakan beliau belum memiliki uang maka beliau pergi ke UD Jaya Lugito untuk berhutang.Karena UD Jaya Lugito juga menjual pupuk akhirnya beliau memilih untuk berhutang pupuk seharga Rp1.000.000 bapak Saimun berjanji untuk mengembalikan uang ketika panen dengan jumlah pengembalian Rp1.100.000. Karena bapak Saimun tidak dapat membayar pada saat panen sehingga beliau memperpanjang hingga panen bawang merah selanjutnya. Berikut adalah:[11]

Utang modal Rp1.000.000 menjadi Rp1.100.000, karena ditunda 3 bulan maka penambahan perbulan Rp100.000. Sehinga pembayaran akhir Rp1.100.000 + Rp300.000 = Rp1.400.000[12]

Setelah itu bapak Saimun juga kekurangan bibit bawang merah untuk ditanam lalu beliau berhutang kepada bapak Ngali untuk

[9] Sunarti, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.
[10] Buku Catatan Sumiati, Wawncara, Jombang, 9 Juli 2019.
[11]Saimun , Wawancara, Jombang, 9 Juli 2019.
[12] Gito, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli bibit. Utang yang dipinjam sebanyak Rp2.000.000 dan akan dikembalikan ketika panen, dengan jumlah Rp2.200.000 ketika jatuh tempo. Karena uang yang akan digunakan untuk membayar masih digunakan untuk membayar hutang yang lain maka beliau menunda pembayaran hingga satu bulan setelah jatuh tempo dengan jumlah Rp2.400.000.[13]

Pada dasarnya masyarakat sangat keberatan dengan adanya penambahan dalam hutang piutang dengan sistem *joan* ini karena menambah beban. Akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak dan ditambah masyarakat merasa terbantu dengan perpanjangan waktu sehingga mereka tidak terlalu memikirkan tentang penambahan dalam utang piutang tersebut, Walaupun dala segi agama melarang keras adanya penambahan yang terjadi dalam utang piutang.

[13] Ngali, Wawancara, Jombang 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP PRAKTIK UTANG MODAL DENGAN SISTEM *JOAN* DI DESA TONDOWULAN KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktik Utang Modal Dengan Sistem *Joan* Di Dasa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Utang modal adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat luas. Hal tersebut pun tidak luput dari pandangan Islam yang mana dalam agama Islam telah mengatur segala hal yang dilakukan manusia. Dalam Islam banyak mengatur tentang hubungan antar manusia yang sering disebut dengan muamalah, dalam muamalah mengenal dua akad umum yang biasa dilakukan yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Dam hal ini akad utang piutang termasuk dalam akad *tabarru'* dimana dalam akad tersebut tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan. Akad utang piutang dilakukan secara murni tanpa menembahan atau mengurangi apa yang telah diberikan.

Akad utang piutang merupan akad yang menjadikan tolong-menolong, sehingga dapat dikatakan sebagai akad yang murni karena kemanusiaan. Dalam akad ini seorang *muqriḍ* (orang yang menghutangi) tidak diperbolehkan mengambil imbalan atau tambahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersyaratkan diawal kepada *muqtariḍ* (orang yang berhutang). Bagi soaring *muqtariḍ*, dalam pengembalian hutang pun juga diharuskan tepat waktu akan tetapi jika ia memeng belum dapat membayar maka *muqriḍ* dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu pengembalian.

Utang piutang yang dilakukan masyarkat desa Tondowulan adalah utang piutang untuk modal usaha dalam berbentuk uang. Pada awalnya utang piutang jika dilihat dari niat dan kegunaan uang tersebut adalah untuk modal pengelolaan pertanian ini merupakan utang piutang yang akan menghasilkan bagi hasil. Akan tetapi pada kenyataannya ini merupakan utang pitang uang biasa hanya dalam segi pengembalian utang ada berbedaan dimana ketika warga yang telah sepakat untuk membayar utang diwaktu tertentu tetapi tidak dapat membayar maka akan mendapat perpanjangan waktu hingga ia dapat mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dalam masa perpanjangan tersebut warga yang berhutang diwajibkan membayar uang tambahan sebagai pengganti uang waktu perpanjangan pembayaran hutang.

Dalam etika pengembalian hutang menurut hadist

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللُه عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ "

Artinya: “diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Ia berkata: siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dank abut dunia. Allah akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> meluangkannya dari duka dank abut kiamat. Siapa yang memidahkan kesulitan seseorang ,Allah SWT akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah SWT selalu menolong hambanya yang menolong saudaranya"

Dari hadist tersebut pada dasarnya pemberian perpanjangan waktu dalam hutang piutang merupakan hal yang sangat dianjurkan. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi pada utang modal dengan sistem *joan* ini dikenakan pemambahan biaya perpanjangan waktu yang mana hal ini menjurus pada adanya praktik *ribā*. Tambahan dalam utang ini termasuk pada penambahan yang bersyarat diawal sehingga hal ini tidak diperbolehkan.

Akad utang modal dengan sistem *joan* ini bisa dilakukan dirumah orang yang memberikan hutang (*muqriḍ*). Warga yang berhutang akan mendatangi *muqriḍ* untuk meminta bantuan hutang, dalam pengutaran akad utang piutang ini tidak ada saksi yang menyaksikan akad kedua belah pihak dalam melakukan akad. Setelah terjadinya akad maka *muqriḍ* akan mencatat dalam buku catatan miliknya sesuai nominal yang dipinjam dan tanggal kembali serta jumlah pembayaran. Ketika memasuki masa pengembalian sedangkan *muqtariḍ* (orang yang berhutang) tidak dapat mengembalikan uang, maka setiap bulannya akan menyetor uang kepada *muqriḍ* sejumlah yang telah disepakati. Misal ketika seseorang berhutang Rp100.000 maka pada pengembalian diwaktu yang ditentukan ia harus mebayar sejumlah Rp120.000, akan tetapi jika pada waktu pembayaran mereka tidak dapat mengembalikan maka setiap bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpanjangan mereka akan memberikan *muqriḍ* uang ganti sejumlah Rp20.000 per bulannya. Penembahan pengembalian ini bisa di bayarkan setiap bualnnya atau dibayar diakhir pembayaran dimana akan ditotal keseluruhan hutang berikut perpanjangan waktu yang telah dilakuakan.

Dalam berlangsungnya akad uatang modal dengan sistem *joan* sejauh ini masyarakat tidak keberatan dengan peraturan tak tertulis yang ada. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan tidak adanya jalan lain utuk mendapatkan uang dan pinjaman. Jika masyarakat ingin mengambil utang piutang di bank atau lembaga resmi akan terlalu sulit karena terkait dengan perosedur yang rumit. Sedangkan jika berhutang dengan tetangga akan lebih mudah dan tidak membutuhkan prosedur.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktik Utang Modal Dengan Sistem Joan Di Dasa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Pada dasarnya prinsip dari berakad menggunakan *qarḍ* adalah akad yang sederhana dimana kedua belah pihak saling tolong menolong untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Akan tetapi jika akad murni tolong menolong ini di tambahkan dengan hal yang membatalkan akad maka akan menodai atau berakibat pada cacatnya akad.

Utang modal dengan sistem *joan*, merupakan sistem utang modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dimana dalam pengembalian utang dapat diperpanjang hingga orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya akan tetapi dalam perpanjangan waktu tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan biaya pertambahan waktu. Berikut adalah analisis mengenai akad utang modal menggunakan sistem *joan* berdasarkan hukum Islam.

1. Akad

   Shigot adalah lafal *shigat* dapat menggunakan kalimat atau lafal ijab kabul *qarḍ* (utang pinjam) atau *salaf* (utang), atau mengucapkan lafal yang mengandung arti sebagai kepemilikan.[1] Hal yang mendasar dalam melakukan ijab dan kabul adalah bagaimana kedua belah pihak dapat salin ridha meridhai untuk melangsungkan akad. Sehingga tidak ada perasaan kecewa dalam melangsungkan akad. Jika rasa ridha telah didapatkan maka akad yang dilangsungkan akan menjadi sah dalam Islam. Selain itu juga dihariskan adanya kalimat yang menjurus kepada keinginan untuk memeberi dan menerima, entah secara tersirat atau tersurat. Dalam akad dengan sistem *joan* kedua belah pihak baik *muqriḍ* atapun *muqtaraid* sama-sama mengucapkan kalimat yang menjurus kepada pemberian dan kepemilikan objek. Sebagai contoh adalah "*saya mau pinjam*", lalu dijawab dengan pemberian objek "*ini saya pinjami*". Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat yang secara langsung berarti memindahkan objek kepemilikan. Mengenai keridaan masyarakat sebenarnya keberatan untuk dengan tambahan untuk perpanjangan waktu, akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak dan tidak adanya jalan lain maka mau tidak mau masyarakat mengikhlaskan pemberian tambahan

[1] Rozalinda,*Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Impelmentasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2015), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Selain itu mereka menganggap terbantu dengan tambahan waktu yang diberikan. Dari penajabaran diatas maka *shigat* atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam berakad *joan* adalah sah dimata Islam.

2. Aqidain

   Akad yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun untuk pelaksanaan akad *qarḍ* yaitu terdiri dari *muqriḍ* orang yang member hutang dan *muqtariḍ* adalah orang yang berhutang yaitu petani atau warga biasa, yang ditunjukkan dengan bertemunya kedua belah pihak untuk melangsungkan akad. Selanjutnya adalah *muqriḍh* dan *muqtariḍ* merupakan orang yang telah memenuhi syarat diperbolehkan untuk melangsungkan akad yaitu:[2]

   a) Balig, seseorang dikatakan balig apabila telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.
   b) Berakal, maksudnya adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila atau tidak waras.
   c) Cerdas, dalam hal ini adalah seseorang yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.
   d) Merdeka, mereka yang melakukan suatu akad wajib hukumnya untuk merdeka dalam artian mereka bukun seorang budak.

[2] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia cetakan- 1* (Jakarta : Kencana, 2005),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cakap hukum, orang yang cakap hukum dalam hukum perdata adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan seseorang yang ada dalam pengampuan atau hal lain. Dalam berlangsunya akad denagan sistem *joan* dilakukan oleh orang dewasa yang sudah cakap hukum dan memenuhi syarat untuk bisa melangsungkan sebuah akad.

Dari penjelasan diatas dapat di katakan bahwa orang yang berakad dengan sistem *joan* diatas adalah sah menurut Islam.

3. Objek

Rukun *qarḍ* yang kedua adalah objek yang diakadkan, dalam hal ini ojek yang akan diakadkan haruslah ada dan jelas serta jelas pengembaliannya. Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkanya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.[3]

Dalam sistem *joan* benda yang diakadkan jelas dimana *muqriḍ* dan *muqtariḍ* bertemu dan menyerah terimakan objek akad yaitu uang dan diketahui oleh kedua belah pihak. Dari pernyataan tersebut objek dalam akad tersebut telah sah dikarenakan dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang bersepakat.

[3] Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tambahan dalam penangguhan pembayaran

Adanya pengambilan keuntungan dalam transaksi *joan* ini, Presentase keuntungan atau penambahan diakhir pembayaran telah ditentukan diawal berdasarkan besarnya pinjaman, sedangkan dalam Islam jika uang tersebut digunakan untuk modal dalam membangun sebuah usaha maka seharusnya keuntungan ditentukan dari besarnya laba penjualan bukan besarnya modal yang ditanamkan. Kerjasama dan utang dalam islam merupakan hal yang sangat berbeda. Sehingga walaupun sistem ini bernama sistem utang modal akan tetapi pada kenyataan akad yang digunakan oleh warga bukan merupakan akad utang modal akan tetapi akad *qarḍ* (utang). Hal ini diperkuat dengan tidak adanya pembagian keuntungan atau bagi hasil antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam bermuamalah semuanya boleh kecuali jika ada dalil yang melarang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah

الأَ صْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْرِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Pada pengembalian yang terjadi pada utang piutang dengan sistem *joan* para *muqtariḍ* ketika tidak dapat mengembalikan dalam waktu yang ditentukan maka harus membayar biaya perpanjangan waktu sesuai yang diperjanjikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penjelasan mengenai penembahan dalam pengembaliah hutang pada akad *qarḍ* yaitu sebagai berikut kelebihan pinjaman itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu:[4]

a) Memberikan tambahan atas pinjaman yang disyaratkan

Ijma ulama' berpendpat bahwa simpan pinjam dengan tambahanyang disyaratkan.itu dilarang. Ibdu Qadamah berkata:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: "setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahan itu diharamkan

Akan tetapi jika tambahan yang dipersyaratkan tersebut berdasrkan *'urf* (kebiasaan) ulama berbeda pendapat menuru malikiyah: "Tidak masalah selama pihak yang meminjam kan telah melakukan serah terima emas"

Prof Ad-Dharir menjelaskan "Tidak diperbolehkan kecuali megambil sejenis utang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia sudah tau menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh"

Kedua menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa tambahan berdasarkan *'urf* termasuk tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan karena termasuk *khusnul qadha.*

[4]Adiwarman Karim Dan Oni Sahroni*, Riba',Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fiqih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers,2015), 14-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memberikan tambahan atas pinjaman tanpa disyarat

Dalam hadist Rasulullah Saw: "dari Jabir r.a ia berkata : aku mendatangi rasulullah Saw yang mempunyai utang terhadapku kemudian ia membayar utangnya dengan menambahnya

Dalam hadist Ibnu Umar dijelaskan bahwa

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ.

Artinya: "Umar r.a mengenai utang piutang tidak disyaratkan, membayar utang dengan lebih *bay'* itu boleh hukumnya."

Dari kedua hadist diatas maka dapat disimpulakan bahwa penembahan yang tidak disyaratkan diawal utang pitang diperbolehkan karena termasuk sebaik baiknya pengembalian.

c) Memberikan hadiah sebelum melunasi utang

Yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seseorang yang tengah dalam keadaan berhutang, sedangkan dirinya belum melunasi hutang akan tetapi ia sudah memberikan hadiah atau pemberian pada orang yang ia hutangi tanpa disyaratkan dalam akad.

Hadist Raulullah: "Dari Abi Burdah Bin Abi Musa dari bapaknya, ia berkata : saya datang ke Madinah, kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam, ia berkata kepadaku: kenapa engkau tidak datang, supaya saya bisa menjamumu dengan suwauqi dan kurma dan masuk rumah. Kemudian ia berkata : kamu sedang berada di daerah yang dipenuhi praktik ribā. Jika engkau memiliki piutang terhadap seseorang, kemudian ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadiahkan kepadamu *tabn* atau syair atau *qut*, maka jangan engkau ambil, karena termasuk *ribā."*

Dalam hal ini para fuqaha berpendapat bahwa ada pengecualian dimana, dalam pemberian hadiah tersebut diperbolehkan jika kedua belah pihak memang sering bertukar hadiah.

Dari penjabaran diatas maka penambahan dalam sistem joan termasuk kepada memberikan tambahan atas pinjaman yang disyaratkan yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan. Walaupun ada kaitannya dengan kebiasan *'urf* dimasyarakat akan tetapi sebagian ulama berpandangan bahwa hal tersebut tetap tidak diperbolehkan hal inidapat dikatakan sebagai *ribā* dalam *qarḍ* yang mana terdapat penembahan dalam pengembalian hutang yang telah dilakukan. Ulama berpendapat bahwa *ribā* dalam *qarḍ* itu diharamkan sesuai dengan kaidah fikih:

"Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan *ribā".*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa tambahan atau manfaat yang diambil oleh orang yang memberikan pinjaman dari orang yang diberikan pinjaman termasuk *ribā* yang dilarang oleh agama Islam.[5]

[5] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika penembahan tersebut diberiakn untuk perpanjangan waktu pembayaran maka hal tersebut menyelahi ayat Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوْاخَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." [6]

Dari ayat tersebut ada baiknya jika seorang *muqriḍ* memberikan kelapangan dalam pembayaran sehingga *muqtariḍ* dapat tidak terbebani dalam pembayaran hutangnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat diajurkan dalam Islam karena asas dasar berkad *qarḍ* adalah saling tolong menolong. Akan tetapi pada sistem *joan* perpanjangan waktu dikenakan diaya yang mana akan semakin menekan kemampuan *muqtariḍ.*

Sistem *joan* yang dilaksanakan di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dengan menggunakan akad *qarḍ* menurut pandangan Islam adalah tidak sah karena adanya penembahan pengembalian dalam perpanjangan sejumlah 10% sampai 20% perbulannya jika *muqtariḍ* atau petani tidak dapat mengembalikan uang tepat pada waktunya. Serta penembahan tersebut telah menyalahi akad *qarḍ* yang mana seharusnya didasarkan pada prinsip tolong menolong. Adanya

[6]Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Bandung: Jabal,2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penembahan ini termasuk kedalam *ribā qarḍ* yang mana hukumnya adalah haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad utang modal dengan sistem *joan* di desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang merupakan transaksi yang menggunakan akad *qaṛḍ* (utang piutang) yang termasuk kedalam akad *tabarru'* yaitu akad yang berbasis pada tolong menolong sesama manusia. Utang piutang dengan sistem *joan* di desa Tondowulan merupakan sistem utang piutang yang dilakukan masyarakat desa khususnya para petani. Para petani akan mengadakan akad utang piutang dengan warga yang dianggap mampu secara financial. Selanjutnya *muqtariḍ* akan menetapkan tanggal pembayaran hutang, jika petani tidak dapat mengembalikan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan maka petani akan mendapat keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran. Akan tetapi selama waktu perpanjangan pembayaran hutang maka petani diwajibkan memberikan uang tambahan yang telah ditetapkan selama belum dapat mengembalikan uang yang dipinjam secara utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem utang modal dengan sistem *joan* yang dilakukan masyarakat desa Tondowulan dinyatakan sah dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad *qarḍ.* Walaupun adanya tambahan dalam perpanjangan pembayaran tersebut, akan tetapi kedua belah pihak menyatakan keridhaan atas transaksi utang modal yang dilakukan.

B. Saran

1. Dari kesimpulan diatas maka sebaiknya para pembari pinjaman (*muqriḍ*) tidak memberikan tambahan pada akhir pembayaran atau pada perpanjangan waktu pembayaran. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad ini, juga dapat menghindarkan diri dari *ribā*.
2. Untuk paminjam (*muqtaraiḍ*) serta para pemberi pinjaman dapat mengalihkan akad menjadi akad *mudharobah* dimana diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjaman yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Syekh, *Al-Jaziri, Fiqh* Empat Mazhab, Jilid 6, Surabaya: Darul Ulum Pers, 2001.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 3, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra,1969.

Al-Sharbiyni, Muhammad Al-Khatib, *Mugni Al Muhtajaj* Jilid 2, Beirut: Dar Al Fikr,1978.

Antonio,Muhammad Syafi'i, Bank Syariah:Dari Teori Ke Praktik Jakarta: Gema Insani,2012.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek , Jakarta: Rineka Cipta,2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Juz 4, Beirut: Dar Fikr , 1998.

Cholis, Noer, "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Di Desa Brumbung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun", (Skripsi-- Jurusan Muamalah, Faakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2015.

Data Monografi Kelurahan Tondowulan Tahun 2016

Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005.

Djazuli, Kaidah - Kaidah Fikih : Kaidah - Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah Yang Praktis cetakan 7,Jakarta: PT. Kharisma Putra, 2017.

Hadi, Abu Azam Al,Fiqh Muamalah Kontemporer, Surabaya : Uinsa Pers, 2014.

Harjono, Anwar, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman - Islam , Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ifham, Ahmad, Ini Lho Bank Syariah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Jazil, Syaiful, Fiqih Muamalah, Surabaya: UINSA Pers,2014.

Karim, Adiwarman dan, Oni Sahroni, Riba,Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fiqih Dan Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakin, M. Ainul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)",Skripsi-- Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2015.

Malibary, Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al, Fathul Mu'in, (Aliy As'ad), Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, t.t.

Mansyhur, Kahar, Beberapa Pendapat Mengenai Riba, Jakarta: Kalam Mulia,1999.

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada, 2015.

Mas'adi, Ghufran A., Fiqih Muamalah Kontekstual, ed.I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2002.

Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nur Afifatun Nadhiroh," Analisis Hukum Islam Terhadap Uatang Piutang Sistem *Ijo (Ngijo*) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun", Skripsi-- Jurusan Muamalah, Faakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2015.

Pasaribu, Choiruman dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Impelmentasinya Pada Sector Keuangan Syariah, Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada,2015.

Sabiq, Sayyid, Fiqih As-Sunnah, Juz III, Kairo: Dar Al-Fath, 2000.

Soeratno, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta: UUP AMP YKPM,1995.

Sudarsono, Heri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi Edisi 2. Yogyakarta: Ekonesia, 2003.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D Cetakan Ke- 12, Bandung: Alfabeta ,2012.

Syafe'i, Rachmad, Fiqih Muamalah, Cet. II, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Surabaya: UINSA Pers, 2014.

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa adillatuhu 5, Jakarta: Gema Insane,2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widyaningsih Dkk, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum UI,2006.

Yazid, Muhammad, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), Surabaya : UINSA Pers,2014.

File:///D:/Hukum Utang Piutang Dalam Islam Htm. (Diakses Pada 29 Juli 2019. 07:06 WIB)

Aam, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019

Dimyati, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019

Erna, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.

Gito, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019

Ngali, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019

Saimun, Wawancara, Jombang, 9 Juli 2019.

Sumiati, Wawancara, Jombang, 9 Juli 2019.

Sunarti, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019.

Sutri, Wawancara, Jombang, 10 Juli 2019

Wijonarko, Wawancara, Jombang, 9 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id